



**P U T U S A N**  
**Nomor 253/Pid.B/2019/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman als Baron Bin Kadir;  
Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung  
Udik Kab. Lampung Timur RT. 010 RW.  
003;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 253/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN ALS BARON BIN KADIR telah bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN dengan PEMBERATAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3, 4 dan ke 5 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 8 (Delapan) Bulandikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna perak IMEI : 869949034240059 dengan SIMCARD 085783571365 beserta kotak
  - 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO A71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan SIMCARD 085839239550Agar dikembalikan kepada saksi korban NENGAH MARSIH BINTI NENGAH KOTO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN ALS BARON BIN KADIR pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn Sidomukti Desa Sidorejo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak yang terdakwa dan rekan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa HERMAN ALS BARON BIN KADIR datang ke rumah rekan terdakwa SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur lalu terdakwa mengobrol dengan rekan terdakwa SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) kemudian rekan terdakwa SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja mencari uang dengan cara mengambil hp dan terdakwa menyetujuinya karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa pulang lalu sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang kembali kerumah SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) kemudian terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) langsung berangkat dan diperjalanan sekira didaerah Bauh Sehektaran terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) beristirahat digubuk peladangan tersebut sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) tidur sejenak dan sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) berjalan menuju rumah saksi korban di daerah sidorejo dan ketika sampai dirumah saksi korban yang terdakwa belum ketahui rumah milik siapa, terdakwa membuka jendela dengan cara mencongkel memakai obeng milik SALEH lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan terdapat 3 (tiga) HP di atas lantai lalu terdakwa mengambil HP yang terdapat diatas lemari, kemudian terdakwa keluar rumah lalu terdakwa pulang SALEH menuju kerumah masing-masing, dan hasil pencurian tersebut terdakwa dan SALEH bagi dipeladangan lada. Terdakwa dan SALEH (DPO) berhasil mengambil 6 (enam) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO Y81 warna hitam IMEI: 869752042079398 berikut simcard dengan nomor lupa (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO 5 warna hitam IMMEI : 860159036339391 dengan simcard 085369726864 (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna perak IMEI : 860159036339391 dengan simcard

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



085783571365, 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan simcard 085839239550 (DPB), 1 (satu) unit HP merk LAVA warna gold IMEI : 357686081917846 dengan simcard 081279416798 (DPB), 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan sim card 082279723862 (DPB) setelah terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) berhasil mencuri 6 (enam) unit Handphone tersebut sekira di Jalan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, lalu sekira pukul 05.30 WIB terdakwa dan rekan terdakwa membagi hasil curian tersebut yang masing-masing terdakwa pegang yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO 5 warna hitam IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085369726864 (DPB) terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna perak IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085783571365 terdakwa pergunakan sendiri, 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan simcard 085839239550 (DPB) terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada tetangga dikampung terdakwa, lalu SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) memegang 1 (satu) unit HP merk LAVA warna gold IMEI : 357686081917846 dengan simcard 081279416798 (DPB), 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan sim card 082279723862 (DPB), 1 (satu) unit HP merk VIVO Y81 warna hitam IMEI: 869752042079398 berikut simcard dengan nomor lupa (DPB), kemudian terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) berpisah dan terdakwa tidak mengetahui kelanjutan 3 (tiga) unit handphone yang dipegang SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NENGAH MARSIH BINTI NENGAH KOTO (ALM) mengalami kerugian berupa yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO Y81 warna hitam IMEI: 869752042079398 berikut simcard dengan nomor lupa (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO 5 warna hitam IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085369726864 (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna perak IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085783571365, 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan simcard 085839239550 (DPB), 1 (satu) unit HP merk LAVA warna gold IMEI : 357686081917846 dengan simcard 081279416798 (DPB), 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sim card 082279723862 (DPB) atau ± sebesar Rp. 6000.000,-  
(Enam Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363  
Ayat 1 Ke 3, Ke 4, Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NENGAH MARSIH BINTI NENGAH KOTO, dibawah sumpah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah  
kehilangan handphone saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di  
Rt 019 Rw 003 Dusun Sidomukti Desa Sidorejo Kec.Sekampung Udik  
Kab.Lampung Timur;
- Bahwa Tidak ada yang melihat kejadian tersebut, karena Pada saat itu  
saksi sedang tidur di dalam kamar bersama suami dan empat anak saksi;
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh terdakwa dalah 1 (satu) unit  
HP merek VIVO Y81 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO Neo 5  
warna hitam, 1 (unit) HP merek OPPO F7 warna perak, 1 (satu) unit HP  
merek OPPO A71 warna Hitam, 1 (satu) unit HP merek LAVA warna  
Emas dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara dan alat apa yang  
digunakan oleh terdakwa, yang saksi ketahui dari bekas yang  
ditinggalkan terdakwa, terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela  
bagian ruang tamu dengan dicongkel menggunakan golok yang  
merupakan milik saksi yang saksi taruh di teras rumah;
- Bahwa Sekitar jam 02.00 wib handphone tersebut masih ada, ketika jam  
04.00 wib handpone tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa HP tersebut disimpan di ruang keluarga dan di dalam kamar anak  
saksi;
- Bahwa yang pertama kali menyadari bahwa HP tersebut hilang adalah  
suami saksi;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 04.00 wib suami  
saksi bangun dari tidur dan kemudian akan menggunakan handphone,  
lalu suami saksi membangunkan saksi dan menanyakan keberadaan HP  
tersebut, kemudian suami saksi melihat jendela ruang tamu sudah dalam  
keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan, sehingga kami

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari bahwa HP kami telah hilang di ambil oleh orang lain sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekampung Udik;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi MADE FEBRIYANTI BINTI WAYAN SUGIARTA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan handphone saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Rt 019 Rw 003 Dusun Sidomukti Desa Sidorejo Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur;
- Bahwa Tidak ada yang melihat kejadian tersebut, karena Pada saat itu saksi sedang tidur di dalam kamar bersama orang tua dan ketiga saudara saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merek VIVO Y81 warna hitam, 1 (satu) unit HP merek OPPO Neo 5 warna hitam, 1 (unit) HP merek OPPO F7 warna perak, 1 (satu) unit HP merek OPPO A71 warna Hitam, 1 (satu) unit HP merek LAVA warna Emas dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara dan alat apa yang digunakan oleh terdakwa, yang saksi ketahui dari bekas yang ditinggalkan terdakwa, terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela bagian ruang tamu dengan dicongkel menggunakan golok yang merupakan milik ibu saksi yang di taruh di teras rumah;
- Bahwa Sekitar jam 02.00 wib handphone tersebut masih ada, ketika jam 04.00 wib handpone tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa HP tersebut disimpan di ruang keluarga dan di dalam kamar saksi;
- Bahwa yang pertama kali menyadari bahwa HP tersebut hilang adalah bapak saksi;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 04.00 wib bapak saksi bangun dari tidur dan kemudian akan menggunakan handphone, lalu bapak saksi membangunkan ibu saksi dan menanyakan keberadaan HP tersebut, kemudian bapak saksi melihat jendela ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan, sehingga kami menyadari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwqa HP kami telah hilang di ambil oleh orang lain sehingga orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekampung Udik;

- Bahwa Kerugian yang kami alami sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil HP tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan HP milik korban yang telah terdakwa dan teman terdakwa saudara Saleh ambil dirumah korban;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 04.00 WIB di Rt 019 Rw 003 Dusun Sidomukti Desa Sidorejo Kec.Sekampung Udik Kab.Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan Obeng Minus dan tidak menggunakan kendaraan apapun melainkan berjalan kaki;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil HP tersebut adalah saudara Saleh Bin Batin Bisou (DPO);
- Bahwa HP tersebut untuk terdakwa jual dan mendapatkan uang, untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 17.00 wib ketika di rumahnya saudara Saleh di desa gunung sugih besar kec.sekampung udik kab.lamtim saudara saleh mengajak terdakwa uktuk bekerja mencari uang dan kami janjian untuk bekerja, sekitar pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah saudara Saleh kemudian kami berangkat. Diperjalanan sekira di daerah Bauh Sehektaran kami beristirahat di gubuk di peladangan tersebut sekira pukul 21.00 wib kami tidur sampai sekira jam 02.00 wib, kami berjalan untuk mencuri handphone, sesampainya di rumah korban terdakwa langsung mencokel jendela rumah korban menggunakan obeng warna hitam (-) dan saudara Saleh menunggu di samping rumah korban sambil memantau situasi dan akhirnya kami berhasil mengambil HP milik korban sebanyak 6 (enam) unit lalu kami pulang, sekira pukul 05.30 wib kami membagi HP curian masing-masing 3 (tiga) unit HP,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu tanggal 12 Juli 2019 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sekampung udik;

- Bahwa Ho tersebut baru terjual satu unit saja seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ini kelima kaliya terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna perak IMEI : 869949034240059 dengan SIMCARD 085783571365 beserta kotak
- 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO A71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan SIMCARD 085839239550;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada bulan April tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn Sidomukti Desa Sidorejo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa HERMAN ALS BARON BIN KADIR datang ke rumah rekan terdakwa SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) di Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur lalu terdakwa mengobrol dengan rekan terdakwa SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) kemudian rekan terdakwa SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) mengajak terdakwa untuk bekerja mencari uang dengan cara mengambil hp dan terdakwa menyetujuinya karena terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa pulang lalu sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa datang kembali kerumah SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) kemudian terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) langsung berangkat dan diperjalanan sekira didaerah Bauh Sehektaran terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) beristirahat digubuk peladangan tersebut sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) tidur sejenak dan sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) berjalan menuju rumah saksi korban di daerah sidorejo dan ketika sampai dirumah saksi korban yang terdakwa belum ketahui rumah milik siapa, terdakwa membuka jendela dengan cara mencongkel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai obeng milik SALEH lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan terdapat 3 (tiga) HP di atas lantai lalu terdakwa mengambil HP yang terdapat diatas lemari, kemudian terdakwa keluar rumah lalu terdakwa pulang SALEH menuju kerumah masing-masing, dan hasil pencurian tersebut terdakwa dan SALEH bagi dipeladangan lada. Terdakwa dan SALEH (DPO) berhasil mengambil 6 (enam) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO Y81 warna hitam IMEI: 869752042079398 berikut simcard dengan nomor lupa (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO 5 warna hitam IMMEI : 860159036339391 dengan simcard 085369726864 (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna perak IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085783571365, 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan simcard 085839239550 (DPB), 1 (satu) unit HP merk LAVA warna gold IMEI : 357686081917846 dengan simcard 081279416798 (DPB), 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan sim card 082279723862 (DPB) setelah terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) berhasil mencuri 6 (enam) unit Handphone tersebut sekira di Jalan Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, lalu sekira pukul 05.30 WIB terdakwa dan rekan terdakwa membagi hasil curian tersebut yang masing-masing terdakwa pegang yaitu 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO 5 warna hitam IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085369726864 (DPB) terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna perak IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085783571365 terdakwa penggunaan sendiri, 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan simcard 085839239550 (DPB) terdakwa jual seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada tetangga dikampung terdakwa, lalu SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) memegang 1 (satu) unit HP merk LAVA warna gold IMEI : 357686081917846 dengan simcard 081279416798 (DPB), 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan sim card 082279723862 (DPB), 1 (satu) unit HP merk VIVO Y81 warna hitam IMEI: 869752042079398 berikut simcard dengan nomor lupa (DPB), kemudian terdakwa dan SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) berpisah



dan terdakwa tidak mengetahui kelanjutan 3 (tiga) unit handphone yang dipegang SALEH BIN BATIN BISOU (DPO) tersebut;

- Bahwa benar dari ketiga Hp tersebut Baru terjual satu unit saja seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah R Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)

Terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;
5. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Herman Als Baron Bin Kadir. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila barang itu telah berpindah tempat dari tempat semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan SALEH (DPO) telah mengambil berhasil mengambil 6 (enam) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO Y81 warna hitam IMEI: 869752042079398 berikut simcard dengan nomor lupa (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO NEO 5 warna hitam IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085369726864 (DPB), 1 (satu) unit HP merk OPPO F7 warna perak IMEI : 860159036339391 dengan simcard 085783571365, 1 (satu) unit HP merk OPPO A 71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan simcard 085839239550 (DPB), 1 (satu) unit HP merk LAVA warna gold IMEI : 357686081917846 dengan simcard 081279416798 (DPB), 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam dengan sim card 082279723862 (DPB);

Menimbang, bahwa Handphon yang diambil oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan hukum secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saleh (DPO) telah mengambil Handphon tersebut tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu dari Saksi Nengah Marsih Binti Nengah Toto dan Saksi Made Febriyanti Wayan Sugiarta sebagai pemilik HandPhon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 17.00 wib ketika di rumahnya saudara Saleh di desa gunung sugih besar kec.sekampung udik kab.lantim saudara saleh mengajak saya uktuk bekerja mencari uang dan kami janjian untuk bekerja, sekitar pukul 19.30 wib saya pergi kerumah saudara Saleh kemudian kami berangkat. Diperjalanan sekira di daerah Bauh Sehektaran kami beristirahat di gubuk di peladangan tersebut sekira pukul 21.00 wib kami tidur sampai sekira jam 02.00 wib, kami berjalan untuk mencuri handphone, sesampainya di rumah korban saya langsung mencokel jendela rumah korban menggunakan obeng warna hitam (-) dan saudara Saleh menunggu di samping rumah korban sambil memantau situasi dan akhirnya kami berhasil mengambil HP milik korban sebanyak 6 (enam) unit lalu kami pulang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP diatur bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 02.00 Wib. Dihubungkan dengan Pasal 98 KUHP tersebut, maka disimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa disimpan di ruang tamu di rumah Keluarga Nengah Marsih Binti Nengah Koto, dengan demikian disimpulkan bahwa barang-barang tersebut berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak disusun secara alternative sehingga dapat dipilih untuk dipertimbangkan salah satu unsur saja. Jika salah satu unsur terpenuhi, maka dipandang perbuatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dari dalam rumah keluarga Nengah Marsih Binti Nengah Koto, memang perbuatan para pelaku dalam hal ini Terdakwa dan Sdr. Saleh (DPO) memang tidak dikehendaki oleh pemiliknya. Hal ini terungkap oleh karena Terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik untuk mengambil barang-barang itu, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam mengambil Handphon tersebut terdakwa telah bersama Sdr Saleh (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna perak IMEI : 869949034240059 dengan SIMCARD 085783571365 beserta kotak, dan 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO A71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan SIMCARD 085839239550, Agar dikembalikan kepada saksi korban Nengah Marsih Binti Nengah Koto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Als Baron Bin Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna perak IMEI : 869949034240059 dengan SIMCARD 085783571365 beserta kotak;
  - 1 (satu) unit kotak Handphone merk OPPO A71 warna hitam IMEI : 869711038017358 dengan SIMCARD 085839239550Agar dikembalikan kepada saksi korban **NENGAH MARSIH BINTI NENGAH KOTO** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H, Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Tita Hidella, S.H., M.H., ,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H